

## **KETENTUAN KHUSUS POLIS BHINNEKA ASSURANCE SAVER**

Ketentuan Khusus Bhinneka Assurance Saver ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Umum Polis

### **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Ketentuan Khusus Polis ini, istilah-istilah berikut memiliki arti sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

**1. Masa Garansi Investasi:**

Batasan waktu untuk menggaransi Nilai Tunai yaitu 1 (satu) tahun Polis terhitung sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis.

**2. Tingkat Garansi Hasil Investasi:**

Tingkat hasil investasi yang digaransi oleh Penanggung di Masa Garansi Investasi dan dapat berubah pada setiap perpanjangan Masa Garansi Investasi.

**3. Ulang Tahun Masa Garansi Investasi:**

Setiap tanggal ulang tahun Masa Garansi Investasi sampai dengan akhir Periode Masa Asuransi.

### **PASAL 2 MANFAAT ASURANSI**

**1. Santunan Meninggal Dunia**

- a. Apabila Tertanggung meninggal dunia baik yang disebabkan oleh suatu penyakit maupun kecelakaan dan Asuransi masih berlaku, maka kepada Yang Ditunjuk akan dibayarkan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan Nilai Tunai dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- b. Perhitungan Nilai Tunai akan dihitung proporsional berdasar tanggal Tertanggung meninggal dunia.
- c. Total maksimum pertanggungan Bhinneka Assurance Saver adalah IDR 300.000.000 per Tertanggung

**2. Manfaat Hidup**

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir Masa Asuransi, Penanggung akan membayar manfaat pembayaran Nilai Tunai sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Pemegang Polis.

## **PASAL 3 PENGAMBILAN NILAI TUNAI**

1. Yang dimaksud Nilai Tunai adalah Premi Tunggal ditambah dengan hasil pengembangan Premi Tunggal.
2. Ketentuan pengambilan Nilai Tunai:
  - a. Polis telah mempunyai Nilai Tunai;
  - b. dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung; dan
  - c. menyerahkan berkas-berkas kepada Penanggung:
    - 1) Polis, dan
    - 2) Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.
3. Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai tidak dilakukan pada saat akhir Masa Garansi Investasi maka Nilai Tunai akan dibayarkan oleh Penanggung sebesar sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang diperhitungkan secara proporsional dan dikenakan biaya penalti sebesar maksimum 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
4. Apabila pengajuan pengambilan Nilai Tunai dilakukan pada akhir Masa Garansi Investasi dan Pemegang Polis tidak melakukan perpanjangan otomatis, maka Penanggung akan membebankan biaya penalti sebesar maksimum 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Tunai yang terbentuk.
5. Pengambilan Nilai Tunai menyebabkan berakhirnya pertanggungan.

## **PASAL 4 STRUKTUR PREMI**

Premi dibayar di awal periode pembayaran secara Tunggal, dilakukan dengan cara transfer atau cara lain yang ditentukan oleh Penanggung.

## **PASAL 5 PRE-EXISTING CONDITION**

Pengecualian untuk *Pre-Existing Condition* pada produk Bhinneka Assurance Saver adalah selama 1 (satu) tahun.

**PASAL 6**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Pemegang Polis dapat mengajukan pengambilan hasil pengembangan Premi Tunggal secara sekaligus di akhir Masa Garansi Investasi.
2. Pada saat jatuh tempo Masa Garansi Investasi, Pemegang Polis dapat mengajukan hak untuk:
  - a. memperpanjang (*Roll Over*) Nilai Tunai sesuai Tingkat Garansi Investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo Masa Garansi Investasi, atau
  - b. memperpanjang (*Roll Over*) sebesar Premi Tunggal yang dibayarkan di awal pertanggungan.

Apabila tidak ada konfirmasi dari Pemegang Polis atas pengambilan Nilai Tunai yang telah jatuh tempo pada Masa Garansi Investasi, maka Penanggung diberikan hak untuk memperpanjang (*Roll Over*) Nilai Tunai sesuai Tingkat Garansi Investasi yang berlaku pada saat tanggal jatuh tempo Masa Garansi Investasi dan untuk itu Pemegang Polis membebaskan Penanggung dari segala tuntutan kerugian yang timbul karenanya.

3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Tradisional namun tidak berlaku pada produk Bhinneka Assurance Saver yaitu:
  - a. Masa Leluasa (*Grace Period*);
  - b. Penghentian Pembayaran Premi;
  - c. Polis Lewat Waktu (*Lapse*); dan
  - d. Pemulihan Polis.